



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurdin Als Nang Bin Syamsudin;
Tempat lahir : Kijang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Babatan Saudagar Kecamatan
Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/01a/XI/2017/Satpolair tanggal 27 Nopember 2017;

Terdakwa Nurdin Als Nang Bin Syamsudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURDIN als NANG bin SAMSUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURDIN als NANG bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 800 juta subsidiair 6 (enam) bulanm penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 paket sabu-sabu dengan berat 0,480 gram, 1 lembar celana pencek warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,-, dirampas untuk negara.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa terdakwa NURDIN als NANG bin SYAMSUDIN, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan PIPA Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu-sabu sebanyak 1 paket berat 0,480 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket pada Buyung (DPO) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan sabu-sabu tersebut melalui teman terdakwa bernama Jon (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan 1 paket sabu-sabu, lalu terdakwa menunggu Jon di pinggir Jalan Sisingamangaraja tepatnya di depan Rumah Makan Maju Bahsamo sambil terdakwa menggenggam 1 paket sabu-sabu tersebut digenggam tangan kirinya untuk diberikan kepada pembelinya. Saat sedang berdiri dipinggir jalan tersebut, tiba-tiba polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saat itu juga terdakwa menjatuhkan 1 paket sabu-sabu dari genggam tangan kirinya tersebut namun perbuatan terdakwa dilihat oleh polisi sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti tersebut. Bahwa kemudian terdakwa kembali digeledah didapat di saku celana terdakwa barang bukti berupa uang pecahan 50 ribu sebanyak 2 lembar dengan masing-masing nomor seri 2Bn661851 dan PCT318257. Bahwa uang tersebut adalah hasil dari keuntungan terdakwa yang akan menjual sabu-sabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4237/NNF/2017, tanggal 05 Desember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NURDIN als NANG bin SYAMSUDIN, pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Jalan Sisingamaraja Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018./PN.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket sabu-sabu berat 0,480 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket yang didapatnya dari Buyung (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 400.000,- untuk dijual kembali kepada orang yang memesan sabu-sabu tersebut melalui teman terdakwa bernama Jon (DPO). Setelah terdakwa mendapatkan 1 paket sabu-sabu, lalu terdakwa menunggu pembelinya di pinggir jalan Sisingamangaraja tepatnya di depan Rumah Makan Maju Bahsamo sambil terdakwa menggenggam 1 paket sabu-sabu digenggaman tangan kirinya. Saat sedang berdiri dipinggir jalan, tiba-tiba polisi datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu juga terdakwa menjatuhkan 1 paket sabu-sabu dari genggam tangan kirinya tersebut namun perbuatan terdakwa dilihat oleh polisi sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti tersebut. Bahwa kemudian terdakwa kembali digeledah didapat di saku celana terdakwa barang bukti berupa uang pecahan 50 ribu sebanyak 2 lembar dengan masing-masing nomor seri 2Bn661851 dan PCT318257. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4237/NNF/2017, tanggal 05 Desember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HARI PERDANA BIN AK. CANDRA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yang bertugas di BNNP Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Pipa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat yang mengatakan jika dijalan Sisingamaharaja Desa Babatan Saudagar Kabupaten Ogan Ilir sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama dengan Anggota lainnya berangkat menuju tempat yang dilaporkan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Buyung (DPO);
 - Bahwa setelah diperiksa menurut terdakwa, yang mengatakan jika terdakwa disuruh oleh Saudara Jon (DPO) untuk membeli sabu tersebut dari Saudara Buyung (DPO) dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi
2. Saksi **ISLAKUMUJAHIDIN, SH. BIN PAHING**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yang bertugas di BNNP Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Pipa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat yang mengatakan jika dijalan Sisingamaharaja Desa Babatan Saudagar Kabupaten Ogan Ilir sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
 - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama dengan Anggota lainnya berangkat menuju tempat yang dilaporkan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu pada diri

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018./PN.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



terdakwa, kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Buyung (DPO);
- Bahwa setelah diperiksa menurut terdakwa, yang mengatakan jika terdakwa disuruh oleh Saudara Jon (DPO) untuk membeli sabu tersebut dari Saudara Buyung (DPO) dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Nurdin Als Nang Bin Syamsudin** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Pipa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Saudara Jon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu-sabu pada Saudara Buyung (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) :
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Saudara Buyung untuk diserahkan kepada Pembelinya yaitu Saudara Jon (DPO) di jalan Pipa;
- Bahwa pada saat menunggu tersebut datang polisi menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu pada genggam tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 paket sabu-sabu dengan berat 0,480 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,-;
- 1 lembar celana pencek warna coklat.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4237/NNF/2017, tanggal 5 Desember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap anggota kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Jalan Pipa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Saudara Jon menyuruh terdakwa untuk membeli sabu-sabu pada Saudara Buyung (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Saudara Buyung untuk diserahkan kepada Pembelinya yaitu Saudara Jon (DPO) dijalan Pipa;
- Bahwa pada saat menunggu tersebut datang polisi menggeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pada genggam tangan kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Nurdin Als Nang Bin Syamsudin** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Nurdin Als Nang Bin Syamsudin** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa pengertian dalam "**Tanpa Hak**" dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "**melawan hukum**" yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "**Tanpa Ijin**" bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari bermula penangkapan terdakwa berawal saksi mendapat informasi dari laporan Masyarakat yang mengatakan jika dijalan Sisingamaharaja Desa Babatan Saudagar Kabupaten Ogan Ilir sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama dengan Anggota lainnya berangkat menuju tempat yang dilaporkan tersebut dan setelah sampai dilokasi saksi melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, kemudian terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB : 4237/NNF/2017, tanggal 05 Desember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, dan urine pada table 02 milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,480 Gram, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat, akan termuat lengkap dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Als Nang Bin Syamsudin** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 paket sabu-sabu dengan berat 0,480 gram;
 - 1 lembar celana pencek warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 2 lembar uang pecahan Rp 50.000,-;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **SELASA** tanggal **27 Maret 2018** oleh kami **RESA OKTARIA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.** dan **FIRMAN JAYA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **DARLIAN TULUP PUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIB 'ANIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

FIRMAN JAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DARLIAN TULUP PUTRA, S.H.